

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan salah satu dasar utama dalam menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh subjek hukum, baik individu maupun badan hukum¹. Ketentuan ini secara normatif diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Seiring perkembangan praktik hukum, konsep perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada hubungan antar individu, tetapi juga meluas hingga mencakup tindakan pemerintah yang berpotensi merugikan pihak lain, termasuk korporasi.

Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik, termasuk dalam sektor perdagangan². Kebijakan tersebut pada prinsipnya ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya tidak jarang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah justru menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, khususnya ketika kebijakan tersebut bersifat mendadak, tidak konsisten, atau tidak memberikan kepastian hukum.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika kebijakan pemerintah berada pada persimpangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu atau korporasi³. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dituntut untuk mengambil langkah cepat guna mengatasi keadaan darurat atau krisis ekonomi, meskipun langkah tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku usaha. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batasan kewenangan pemerintah dan sejauh mana kebijakan publik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3091 K/Pdt/2025, yang melibatkan Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebagai pihak tergugat dan beberapa perusahaan industri kelapa sawit sebagai penggugat. Dalam perkara ini, para penggugat mendalilkan bahwa kebijakan pemerintah melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur pembatasan ekspor minyak goreng telah menyebabkan kerugian signifikan terhadap investasi dan kegiatan usaha mereka. Kerugian tersebut bahkan dihitung mencapai lebih dari Rp140 miliar, yang didasarkan pada laporan akuntan publik.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan para penggugat dan menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan bahwa tindakan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan bahwa tidak semua bentuk maladministrasi dalam hukum administrasi negara dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata. Selain itu, Mahkamah Agung juga menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat itu merupakan respons terhadap kondisi abnormal, yaitu kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri. Dalam situasi tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan strategis demi melindungi

¹ Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *UNES Law Review*, 6(1), 2722-2731.

² Nurdiansyah, F., Prastiyowati, D., & Muhammad, I. M. (2024). Perbuatan Melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) Terhadap Akta Notaris Berbasis Cyber Notary. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 10(1), 127-168.

³ Wibisana, K. (2025). Kebijakan Publik di Indonesia sebagai Alat Kepentingan Kapitalis. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 5(5).

kepentingan masyarakat luas, termasuk melalui pembatasan ekspor dan perubahan regulasi perdagangan.

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam menilai tanggung jawab pemerintah, khususnya dalam konteks kebijakan publik. Di satu sisi, pemerintah harus tetap bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil, terutama apabila kebijakan tersebut merugikan pihak tertentu. Namun di sisi lain, terdapat prinsip bahwa kepentingan umum harus diutamakan, bahkan apabila hal tersebut mengorbankan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Hal ini menimbulkan dilema yuridis, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak-hak korporasi sebagai pelaku investasi dengan kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi demi kepentingan umum. Dalam konteks investasi, kepastian hukum merupakan faktor utama yang menentukan kepercayaan investor. Ketika kebijakan pemerintah berubah secara drastis dan berdampak pada kerugian investasi, maka hal ini berpotensi menurunkan iklim investasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya batasan antara hukum administrasi dan hukum perdata dalam menilai suatu tindakan pemerintah. Apabila setiap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum, maka hal ini berpotensi menghambat pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis, terutama dalam situasi darurat. Sebaliknya, apabila pemerintah diberikan kebebasan penuh tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka hal ini dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang⁴. Diperlukan analisis yuridis yang mendalam untuk memahami kriteria dan batasan suatu kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, khususnya dalam konteks kebijakan perdagangan. Analisis ini tidak hanya penting dari segi teori hukum, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan efektivitas kebijakan pemerintah.

⁴ Sinaroja, A. S., & Widyoseno, V. R. (2024). Korporatisme Negara dan Ekonomi Privatisasi Terhadap Pembangunan Negara dan Kebijakan Publik. *Indonesian Journal of Political Studies*, 4(1), 76-89.